

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Fasād fi al-Ardh

Dalam perspektif hukum Islam, istilah Fasād fi al-Ard (الأرض في فساد) merupakan konsep yang sangat penting dan mendalam, menggambarkan segala bentuk tindakan yang menyebarkan kerusakan, kekacauan, dan kehancuran di muka bumi. Istilah ini berasal dari Al-Qur'an dan sering digunakan dalam konteks perilaku manusia yang menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat, tatanan sosial, serta lingkungan. Secara etimologis, “fasād” berarti kerusakan atau kebinasaan, sedangkan “al-ard” merujuk kepada bumi atau dunia. Maka, secara harfiah Fasād fi al-Ard berarti “kerusakan di muka bumi”<sup>11</sup>.

Al-Qur'an menyebutkan beberapa kali istilah ini dalam konteks kecaman terhadap pelaku kerusakan. Misalnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 11-12, Allah SWT berfirman: *”Dan apabila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.”* Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa pelaku kerusakan seringkali menyamarkan tindakan mereka sebagai bentuk kebaikan atau reformasi<sup>12</sup>. Dalam hal ini, fasād tidak selalu muncul dalam bentuk eksplisit, melainkan bisa juga dalam bentuk manipulasi, fitnah, pengkhianatan, atau praktik ketidakadilan yang diselimuti oleh retorika positif.

---

<sup>11</sup> Muhammad Ans Shahzad Cheema, “Concept of ‘Fasad-Fil-Arz’ According to Quranic Text; Crimes Attracting It and Punishment Awarded for Such Crimes.” *SSRN Electronic Journal*, advance online publication, Elsevier BV, 2023, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4404303>.

<sup>12</sup> Urfa Kaida dkk., “Variety Of Allah’s Help In The Quran (methodology of tafsir Abdul Hayy Al-Farmawi analytical study Qs. al-Baqarah 216, Qs. Ali Imran 12-13, and Qs. al-Anfal 9-10),” *Journal of Ulumul Qur’an and Tafsir Studies* 3, no. 2 (2024): 85–106.

Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah), Fasād fī al-Arḍ termasuk dalam kategori dosa besar (kabāir) dan kejahatan serius (jarīmah) yang dapat dikenakan hukuman berat. Ulama fiqh seperti Imam Al-Mawardi dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa fasād adalah pelanggaran terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari fasād adalah tindakan hīrābah, yaitu perampokan bersenjata atau kekerasan di jalanan yang menciptakan ketakutan umum. Dalam Surah Al-Māidah ayat 33, Allah menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku hīrābah dan mereka yang membuat kerusakan di bumi bisa berupa hukuman mati, penyaliban, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, atau pengusiran dari negeri, tergantung pada tingkat kejahatannya.

Konsep ini bersifat komprehensif dan dapat mencakup berbagai perilaku kriminal kontemporer. Misalnya, tindakan korupsi di kalangan pejabat publik yang menyebabkan kemiskinan struktural dan kehancuran ekonomi masyarakat luas, dapat digolongkan sebagai bentuk fasād. Begitu pula penyebaran hoaks atau ujaran kebencian yang merusak kohesi sosial dan menimbulkan permusuhan antargolongan. Dalam kondisi yang lebih kontemporer, bahkan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang disengaja demi keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dapat dilihat sebagai bentuk fasād. Dapat disimpulkan bahwa konsep ini memiliki relevansi yang sangat kuat dalam upaya menciptakan keadilan dan ketertiban di tengah masyarakat. Penerapan hukuman terhadap pelaku Fasād fī al-Arḍ harus melalui proses pembuktian yang ketat dan adil. Prinsip keadilan (al-‘adl) menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum<sup>13</sup>. Tidak boleh ada hukuman yang dijatuhkan tanpa adanya bukti yang kuat dan proses pengadilan

---

<sup>13</sup> Anang Sophan Tornado, “Praperadilan Sebagai Upaya Penegakan Prinsip Keadilan,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 237–52.

yang transparan. Hal ini sesuai dengan maqāsid al-sharī'ah, yaitu tujuan utama syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta<sup>14</sup>.

Penanggulangan fasād bukan hanya dilakukan melalui hukuman, tetapi juga dengan edukasi moral, perbaikan sistem sosial, dan pemberdayaan masyarakat agar mampu mencegah serta melawan segala bentuk kerusakan. Dalam Islam, tindakan yang termasuk dalam fasād bukan hanya yang merugikan orang lain secara langsung, tetapi juga yang merusak diri sendiri dan tatanan moral masyarakat. Misalnya, penyalahgunaan narkoba, penyebaran pornografi, atau gaya hidup yang merusak nilai-nilai kesucian dan keadaban masyarakat juga dapat digolongkan dalam fasād jika menimbulkan efek domino yang luas.

Maka dari itu, konsep Fasād fī al-Ard juga menjadi pengingat bahwa kehidupan manusia tidak hanya berdimensi individual, tetapi juga sosial dan ekologis. Tindakan seseorang, sekecil apa pun, dapat berdampak pada orang lain dan lingkungan sekitar. Kerusakan moral generasi muda adalah bentuk fasād yang harus dihadapi bersama melalui pendekatan spiritual, edukatif, dan struktural.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Maqāsid al-Sharī'ah**

Maqāsid al-Sharī'ah merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam (fiqh) yang merujuk pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat dalam mengatur kehidupan umat manusia. Dalam kajian usul fiqh, maqāsid memiliki peran penting sebagai landasan normatif yang menjiwai setiap ketentuan hukum, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Konsep ini secara esensial menyampaikan pesan bahwa syariat Islam tidak hanya dimaksudkan sebagai kumpulan aturan legalistik semata, tetapi

---

<sup>14</sup> Galuh Nasrullah Kartika Mr dan Hasni Noor, "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50–69.

sebagai sistem nilai yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (manfaat) dan menolak mafsadah (kerusakan) bagi manusia di segala ruang dan waktu<sup>15</sup>. Oleh karenanya, maqāsid al-sharī‘ah menjadi kerangka hermeneutika yang menghubungkan teks-teks hukum (nushūṣ) dengan realitas sosial secara kontekstual dan aplikatif.

Secara umum, lima tujuan pokok maqāsid al-sharī‘ah yang telah dirumuskan oleh para ulama mencakup perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*)<sup>16</sup>. Kelima aspek ini merupakan pilar-pilar mendasar yang menopang kehidupan manusia secara integral, dan setiap hukum dalam Islam pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi atau menjaga kelangsungan pilar-pilar tersebut. Imam al-Ghazālī, seorang ulama besar abad ke-5 Hijriah, dalam karya monumentalnya *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, adalah salah satu tokoh pertama yang merumuskan struktur konseptual dari maqāsid ini secara sistematis<sup>17</sup>. Ia menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam syariat Islam tidak boleh dilihat secara kaku atau literal, melainkan harus ditinjau dari tujuannya dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia secara komprehensif.

*Ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama) adalah maqāsid pertama yang memastikan kebebasan individu untuk beriman dan beribadah tanpa paksaan<sup>18</sup>. Islam sangat menjunjung tinggi nilai kebebasan beragama sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-

---

<sup>15</sup> Safer Moustafa, *The Theology of the Mustasfā: An Analysis of the Relationship between Legal Theory and Theology*, 1 Januari 2024, <https://doi.org/10.25501/SOAS.00042863>.

<sup>16</sup> Dzulfaidhi Hakimie Dzulraidi dkk., “Maqāsid Al-Sunnah Dalam Kerangka Maqāsid Al-Sharī‘ah: Analisis Konseptual: Maqāsid Al-Sunnah Within the Framework of Maqāsid Al-Sharī‘ah: A Conceptual Analysis,” *RABBANICA-Journal of Revealed Knowledge* 4, no. 2 (2023): 127–36.

<sup>17</sup> Abū Ḥāmid al-Ġazālī, *al-Mustasfā min ‘ilm al-usūl*, 1904.

<sup>18</sup> Arif Husen, “ḤIFẒ AL-DĪN DALAM AL-QUR’AN PERSPEKTIF TAFSIR MAQĀSIDĪ IBN ‘ĀSYŪR” (t.t.).

Baqarah ayat 256: "*Lā ikrāha fī al-dīn*" (tidak ada paksaan dalam agama)<sup>19</sup>. Perlindungan terhadap agama mencakup kewajiban menjalankan ibadah, memelihara kesucian tempat ibadah, serta menjaga toleransi antarpemeluk agama.

Kemudian, *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) mencakup larangan pembunuhan, penghinaan terhadap kehidupan manusia, dan segala bentuk kekerasan yang merusak eksistensi individu. Al-Qur'an dalam Surah Al-Mā'idah ayat 32 menegaskan bahwa membunuh satu jiwa yang tidak bersalah seolah-olah membunuh seluruh umat manusia<sup>20</sup>. Maka dari itu, setiap sistem hukum Islam harus mampu menjamin hak atas hidup dan keselamatan warganya.

Selanjutnya, *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal) bertujuan menjaga kesucian dan keberlangsungan fungsi akal sebagai instrumen berpikir dan membedakan yang baik dan buruk. Karena itu, Islam mengharamkan segala bentuk zat adiktif seperti alkohol dan narkoba yang dapat merusak akal. Pendidikan juga menjadi sarana penting dalam menjaga dan mengembangkan akal manusia, sehingga negara wajib menyediakan akses pendidikan yang adil dan merata<sup>21</sup>.

Aspek keempat adalah *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), yang menekankan pentingnya membina keluarga yang sah, menjaga martabat hubungan seksual dalam pernikahan, serta melindungi hak-hak anak dan perempuan. Islam memberikan perhatian besar terhadap institusi keluarga sebagai pondasi masyarakat<sup>22</sup>. Oleh karena itu, zina,

---

<sup>19</sup> Surah Al-Baqarah Ayat, "Between Freedom of Religion and Apostasy in Islam: Analysis of Surah Al-Baqarah Verse 256," *Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS)* 1, no. 1 (2023): 113–35.

<sup>20</sup> Aidil Putra Dalimunthe dan Noor Azizah, "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum: Analisis Pidana Internasional Dan Hukum Pidana Islam," *JATISWARA* 39, no. 3 (2024): 353–67.

<sup>21</sup> Imam Machali, "Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan," *MP* 17, no. 1 (2012): 2–20.

<sup>22</sup> Mirwan Mirwan, "Maqāṣid al-Sharī'ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā'il in Jamaluddin 'Athiyyah's Thought," *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 4, no. 1 (2025): 78–105.

pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan segala bentuk perusakan nilai-nilai kesucian keturunan sangat dilarang dalam hukum Islam.

Yang terakhir adalah *hifz al-māl* (perlindungan harta), yang menjamin hak milik dan larangan terhadap pencurian, korupsi, penipuan, dan bentuk perampasan kekayaan yang tidak sah. Islam tidak hanya mengatur kepemilikan harta secara individual, tetapi juga menekankan distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan larangan riba<sup>23</sup>. Tujuannya adalah agar kesejahteraan sosial dapat terwujud dan kesenjangan ekonomi dapat diminimalisir.

Pada era modern, konsep maqāsid al-sharī‘ah mengalami perkembangan pemikiran yang signifikan. Salah satu cendekiawan kontemporer yang memberikan kontribusi penting dalam revitalisasi maqāsid adalah Jasser Auda<sup>24</sup>. Ia memperluas cakupan maqāsid dengan menambahkan dimensi nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, hak asasi manusia, partisipasi publik, dan martabat kemanusiaan. Menurut Auda, pendekatan maqāsid klasik terlalu legalistik dan tertutup, sehingga tidak mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks<sup>25</sup>. Oleh karena itu, ia menawarkan model maqāsid berbasis sistem (systems theory) yang bersifat multidimensional, terbuka, dan dinamis. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada substansi teks, tetapi juga pada konteks sosial, politik, dan budaya umat Islam secara global.

---

<sup>23</sup> Dewi Bulan Permatasari Ainurochmah dan Romi Faslah, “Integrasi Prinsip Maqasid al-Syariah dalam Hukum Kepailitan di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 2, no. 4 (2025): 2601–4.

<sup>24</sup> Mohammad Fauzan Ni’ami Ni’ami dan Tutik Hamidah, “Reformulasi Maqāsid Al-Syarī‘ah Kontemporer: Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis,” *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2023, 1–19.

<sup>25</sup> Cantik Tri Rahajeng, “Studi Analisis Konsep Maqāsid Al-Syarī‘ah Jasser Auda dan Relevansinya dengan Hukum Islam Kontemporer,” *Santara: Journal of Islamic Law and Humanity* 1, no. 1 (2025): 25–37.

Maka dari itu, maqāṣid al-sharī'ah menjadi kerangka epistemologis yang menjembatani antara prinsip-prinsip teologis dengan realitas empiris<sup>26</sup>. Ia tidak sekadar menjadi doktrin normatif, tetapi menjadi metodologi dalam proses pengambilan hukum (ijtihad) yang lebih inklusif, progresif, dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Dalam praktiknya, maqāṣid dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam merumuskan kebijakan publik yang berbasis syariat Islam, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemerintahan. Sebagai contoh, kebijakan negara tentang jaminan kesehatan nasional, perlindungan anak, atau program pemberdayaan ekonomi rakyat dapat dinilai sejalan dengan maqāṣid jika kebijakan tersebut menjamin perlindungan jiwa, akal, dan harta masyarakat.

Secara keseluruhan, maqāṣid al-sharī'ah adalah konsep integral yang menunjukkan betapa hukum Islam bersifat visioner, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan universal. Ia memberikan landasan teologis dan etis dalam membangun peradaban yang adil, beradab, dan bermartabat. Melalui pendekatan maqāṣid, hukum Islam tidak akan terjebak dalam formalisme hukum yang kaku, melainkan dapat menjadi sistem yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap relevan di tengah dinamika masyarakat modern. Oleh karena itu, pengembangan konsep maqāṣid al-sharī'ah harus terus didorong, baik dalam kajian akademik maupun dalam praksis kebijakan hukum, demi menghadirkan syariat Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'ālamīn*)<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Muh Salahuddin, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, t.t.

<sup>27</sup> Ais Mariya dkk., "Pelaksanaan Konsep Islam Rahmatan Lil 'Alamin," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2021, 459–74.

### C. Tinjauan Umum Tentang Aktivitas Pertambangan

Aktivitas pertambangan merupakan bagian penting dalam sektor pengelolaan sumber daya alam, khususnya mineral dan batu bara, yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertambangan didefinisikan sebagai segala kegiatan atau urusan yang berkaitan dengan tambang. Tambang adalah tempat terjadinya proses pengambilan bahan galian dari dalam bumi, baik berupa logam, nonlogam, maupun batuan. Secara umum, pertambangan dipahami sebagai kegiatan ekstraksi mineral atau bahan tambang lainnya dari lapisan bumi, baik dilakukan di darat, pegunungan, maupun daerah aliran sungai, dengan menggunakan berbagai metode dan peralatan, dari yang tradisional hingga teknologi modern. Pertambangan tidak hanya melibatkan proses penggalan semata, tetapi juga mencakup rangkaian kegiatan yang kompleks dan sistematis mulai dari eksplorasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, hingga penjualan bahan tambang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara memberikan definisi pertambangan sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara. Tahapan ini meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pertambangan diposisikan sebagai proses yang terencana dan terstruktur yang tidak hanya mengejar hasil produksi, tetapi juga memperhatikan aspek legalitas, keselamatan kerja, tanggung jawab sosial, dan kelestarian lingkungan. Proses pasca tambang misalnya, menjadi salah satu aspek penting yang mencerminkan bahwa

kegiatan ini tidak boleh meninggalkan dampak jangka panjang yang merugikan masyarakat dan ekosistem sekitarnya.

Salah satu bentuk kegiatan pertambangan yang umum dijumpai di berbagai daerah adalah penambangan pasir. Kegiatan ini mencakup upaya pencarian, penggalian, pengolahan, dan pemanfaatan bahan galian non-logam berupa pasir, yang banyak digunakan dalam sektor konstruksi dan pembangunan infrastruktur. Penambangan pasir dapat dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan peralatan mekanik, dan umumnya dilakukan di sekitar bantaran sungai, lereng bukit, maupun lahan terbuka. Secara teknis, proses ini mencakup pengambilan pasir dari permukaan atau bawah tanah untuk kemudian diangkut dan dijual kepada pihak pengguna. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, penambangan pasir memerlukan pengawasan yang ketat karena memiliki potensi dampak lingkungan seperti abrasi sungai, kerusakan ekosistem, dan perubahan aliran air.

Secara konseptual, kegiatan pertambangan tidak hanya dilihat dari sisi teknis dan ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan lingkungan yang signifikan. Dalam berbagai kajian akademik, pertambangan dikonstruksikan sebagai rangkaian aktivitas ekonomi yang berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan jika tidak dikelola secara bijaksana. Risiko tersebut antara lain adalah degradasi lahan, pencemaran air dan udara, kehilangan keanekaragaman hayati, serta konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Maka dari itu, setiap tahapan kegiatan pertambangan harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada alam.

Pertambangan juga memiliki dimensi hukum yang luas. Hukum pertambangan sebagai cabang dari hukum administrasi dan hukum lingkungan bertujuan mengatur tata kelola pemanfaatan sumber daya mineral agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus melindungi hak masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam praktiknya, setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki perizinan yang jelas, studi kelayakan lingkungan, serta komitmen terhadap reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang. Hal ini penting agar proses produksi tidak merusak tatanan sosial dan ekologis yang ada. Pengawasan dan pelaksanaan regulasi yang efektif menjadi kunci untuk menjamin bahwa sektor pertambangan memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan dampak negatif jangka panjang.

Dalam perspektif akademik, pertambangan menjadi salah satu objek kajian multidisipliner yang melibatkan aspek hukum, ekonomi, teknik, lingkungan, dan sosial. Hal ini menjadikan kajian tentang pertambangan tidak hanya berfokus pada besaran produksi atau nilai ekspor, melainkan juga mencakup pertanyaan tentang keadilan distribusi manfaat, dampak ekologis, dan tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang. Oleh karena itu, kajian tentang pertambangan tidak dapat dilepaskan dari pendekatan normatif dan etis yang mempertimbangkan nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Salah satu pendekatan penting yang dapat digunakan dalam menilai aktivitas pertambangan adalah melalui kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* dalam hukum Islam. Pendekatan ini menempatkan nilai-nilai perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan, yaitu agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*) sebagai pedoman dalam merumuskan dan mengevaluasi setiap kebijakan

dan praktik sosial, termasuk dalam kegiatan ekonomi seperti pertambangan. Dalam konteks ini, kegiatan pertambangan yang memperhatikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa manusia, menjaga hak ekonomi masyarakat, tidak merusak warisan lingkungan bagi generasi mendatang, dan mendukung kesejahteraan bersama sejalan dengan prinsip-prinsip maqāsid. Sebaliknya, apabila kegiatan tersebut mengabaikan aspek perlindungan tersebut, maka ia dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap maqāsid itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan hukum pidana Islam, maqāsid al-sharī'ah bukan hanya menjadi dasar pembentukan hukum, tetapi juga menjadi ukuran dalam menilai suatu perbuatan apakah termasuk dalam kategori kerusakan (*fasād*) atau kemaslahatan (*maṣlahah*). Maka dari itu, pendekatan maqāsid memungkinkan kita untuk melihat kegiatan pertambangan tidak hanya dari aspek legal dan teknis, tetapi juga dari sisi moral dan tujuan syariat. Aktivitas yang membawa manfaat umum, menjaga keseimbangan alam, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan maqāsid. Namun, bila kegiatan tersebut justru menimbulkan kerusakan terhadap manusia, alam, dan nilai-nilai sosial, maka ia perlu dikaji ulang dan diberi pembatasan yang proporsional.

Maka dari itu, aktivitas pertambangan adalah rangkaian proses yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan nasional, namun di sisi lain juga menyimpan risiko kerusakan lingkungan dan konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik. Dalam literatur akademik, pertambangan diposisikan sebagai kegiatan kompleks yang memerlukan regulasi ketat, tanggung jawab lingkungan, dan pendekatan etis. Pendekatan maqāsid al-sharī'ah memberikan kontribusi penting dalam menilai sejauh mana aktivitas tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan

mencegah kerusakan, kajian terhadap pertambangan dari perspektif maqāṣid al-sharī‘ah relevan untuk dikembangkan sebagai bagian dari wacana pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai moral universal.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) merupakan tonggak penting dalam sejarah regulasi pertambangan di Indonesia<sup>28</sup>. Regulasi ini lahir sebagai pembaruan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun lingkungan. UU Minerba menegaskan bahwa mineral dan batubara adalah kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Ruang lingkup UU Minerba meliputi berbagai aspek penting, mulai dari penetapan wilayah pertambangan, tata cara pemberian izin usaha, kewajiban pelaku usaha, pengelolaan lingkungan, hingga ketentuan pascatambang. Pasal 1 angka 1 UU Minerba mendefinisikan pertambangan sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pascatambang<sup>29</sup>. Dengan

---

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara* (Justika Siar Publika, 2009).

<sup>29</sup> Andri Yanto dan Faidatul Hikmah, “Aspek Hukum Hak Menguasai Negara DI Bidang Pertambangan Pasca Pembaruan Undang-Undang Mineral Dan Batubara Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 4 (2023): 419.

definisi ini, jelas bahwa pertambangan mencakup seluruh rantai aktivitas mulai dari tahap awal hingga tahap pemulihan.

Dalam kerangka UU Minerba, kegiatan pertambangan dapat dianggap merusak alam apabila dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Pasal 96 UU Minerba secara tegas mewajibkan pemegang izin usaha pertambangan untuk menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, yang meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan pertambangan, reklamasi, dan pascatambang. Selanjutnya, Pasal 99 mewajibkan pemegang izin usaha pertambangan untuk menjamin terselenggaranya reklamasi dan pascatambang melalui penyediaan dana jaminan khusus. Apabila kewajiban ini diabaikan, maka kegiatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai aktivitas yang merusak alam, karena tidak hanya meninggalkan dampak fisik berupa lubang tambang atau pencemaran, tetapi juga menunjukkan kegagalan memenuhi tanggung jawab hukum dan etis dalam pemulihan lingkungan.

Adapun jenis-jenis kegiatan pertambangan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 UU Minerba meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, hingga reklamasi dan pascatambang<sup>30</sup>. Setiap tahapan memiliki potensi menimbulkan kerusakan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Eksplorasi dan operasi produksi, misalnya, dapat mengakibatkan deforestasi, degradasi tanah, serta pencemaran air dan udara. Sementara itu, pengabaian reklamasi dan pascatambang sering kali meninggalkan

---

<sup>30</sup> Adis Imam Munandar dkk., *Industri Pertambangan di Indonesia* (Bypass, 2018).

warisan kerusakan berupa lubang tambang yang membahayakan masyarakat sekitar. Karena itu, UU Minerba menekankan bahwa setiap kegiatan pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menjaga lingkungan hidup, dan melindungi keselamatan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 95 huruf c<sup>31</sup>.

Salah satu prinsip fundamental yang ditekankan dalam undang-undang ini adalah kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menjamin keselamatan masyarakat di sekitar area pertambangan. Oleh karenanya, setiap perusahaan pertambangan diwajibkan menyusun rencana reklamasi dan pascatambang serta menyediakan jaminan dana khusus untuk pelaksanaannya. Hal ini bertujuan agar kegiatan pertambangan tidak berhenti hanya pada eksploitasi, tetapi juga mencakup upaya pemulihan lingkungan.

Meskipun secara normatif UU Minerba sudah cukup progresif, implementasinya tidak jarang menghadapi hambatan. Banyak kasus pertambangan yang meninggalkan lubang menganga tanpa reklamasi, pencemaran air sungai akibat tailing, hingga konflik sosial antara perusahaan dengan masyarakat lokal<sup>32</sup>. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan kesehatan masyarakat. Misalnya, pencemaran air mengancam ketersediaan sumber air bersih, sementara pencemaran udara meningkatkan risiko penyakit pernapasan. Fenomena inilah yang menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas norma UU Minerba dengan realitas di lapangan.

---

<sup>31</sup> Franky Butar Butar, "Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan," *Yuridika* 25, no. 2 (2010): 151–68.

<sup>32</sup> Alfina Damayanti dkk., "Pengaruh Pertambangan Timah Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," *Indonesian Journal of Economy and Education Economy* 1, no. 2 (2023): 195–210.

Jika ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dapat dipahami sebagai manifestasi dari fasād fi al-ard, yakni perusakan di muka bumi. Al-Qur'an menegaskan larangan atas perbuatan merusak, sebagaimana dalam QS. al-Baqarah [2]:11–12 yang menyebutkan bahwa orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi pada hakikatnya menyalahi perintah Allah, meskipun mereka berdalih membawa perbaikan<sup>33</sup>. Demikian pula, QS. al-Rūm [30]:41 menyatakan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi akibat ulah tangan manusia, agar manusia mengambil pelajaran dari dampak buruk perbuatannya. Dalam kerangka ini, eksploitasi tambang yang berlebihan tanpa memperhatikan aspek ekologis dapat dikategorikan sebagai fasād fi al-ard, karena menimbulkan kerugian besar bagi makhluk hidup dan keseimbangan alam.

UU Minerba dapat dipahami tidak hanya sebagai instrumen hukum positif, tetapi juga sebagai upaya negara dalam mencegah terjadinya fasād fi al-ard. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, seperti kewajiban reklamasi, rehabilitasi, serta larangan melakukan penambangan di kawasan lindung, sejatinya sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan hidup dan mencegah kerusakan. Jika dibaca melalui lensa maqāsid al-sharī'ah, keberadaan UU Minerba memiliki korelasi langsung dengan tujuan syariat, yakni mewujudkan kemaslahatan (jalb al-maṣāliḥ) dan menolak kerusakan (dar' al-mafāsid).

Pendekatan maqāsid al-sharī'ah dapat digunakan untuk menilai efektivitas UU Minerba. Lima prinsip pokok dalam maqāsid, yakni ḥifz al-dīn (menjaga agama), ḥifz al-nafs (menjaga jiwa), ḥifz al-'aql (menjaga akal), ḥifz al-nasl (menjaga keturunan), dan ḥifz

---

<sup>33</sup> Urfa Kaida dkk., “Variety Of Allah’s Help In The Quran (methodology of tafsir Abdul Hayy Al-Farmawi analytical study Qs. al-Baqarah 216, Qs. Ali Imran 12-13, and Qs. al-Anfal 9-10),” *Journal of Ulumul Qur’an and Tafsir Studies* 3, no. 2 (2024): 85–106.

al-māl (menjaga harta), semuanya berpotensi terancam oleh aktivitas pertambangan yang tidak terkendali<sup>34</sup>. Pencemaran air dan udara dapat mengancam kesehatan masyarakat (ḥifz al-nafs), kerusakan hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati dapat mengganggu kelangsungan generasi mendatang (ḥifz al-nasl), sementara praktik penambangan ilegal atau monopoli sumber daya dapat merugikan masyarakat secara ekonomi (ḥifz al-māl). Bahkan, dalam konteks sosial, konflik berkepanjangan akibat perebutan lahan tambang bisa mengikis nilai-nilai agama dan moral (ḥifz al-dīn dan ḥifz al-‘aql).

Dengan demikian, UU Minerba tidak dapat dipisahkan dari kerangka maqāsid al-sharī‘ah. Keberadaannya menegaskan bahwa hukum positif Indonesia, meskipun bersifat sekuler, tetap memiliki ruang untuk dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam hal ini, UU Minerba berfungsi sebagai pelindung yang berusaha menekan potensi fasād fi al-ard melalui mekanisme regulasi, pengawasan, dan sanksi hukum. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen penegakan hukum dan kesadaran etis para pelaku usaha tambang.

Penelitian semacam ini dapat memperlihatkan hubungan dialektis antara UU Minerba dan hukum pidana Islam. Di satu sisi, UU Minerba menyediakan kerangka regulatif yang konkret untuk mengatur pertambangan, di sisi lain, hukum pidana Islam memberikan legitimasi moral dan spiritual bahwa setiap bentuk perusakan lingkungan adalah pelanggaran serius terhadap perintah Allah<sup>35</sup>. Dengan menggabungkan keduanya,

---

<sup>34</sup> Didin Chonyta dan Mohammad Jainuri, “INTEGRASI MAQĀSID KLASIK DAN KONTEMPORER DALAM PELAYANAN HAJI UNTUK LANSIA, DIFABEL, DAN JEMAAH RISIKO TINGGI: STUDI MAQĀSID PERSPEKTIF IBN ‘ĀSHŪR DAN JASSER AUDA,” *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 3 (2025): 521–36.

<sup>35</sup> B. Rupaedi, “Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Berbasis Nilai Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).

kajian ini mampu menghadirkan perspektif holistik, yaitu melihat regulasi pertambangan bukan hanya dari aspek legal-formal, melainkan juga dari dimensi etika dan transendensi.

Pada akhirnya, dapat ditegaskan bahwa UU Minerba merupakan instrumen hukum yang secara substansial sejalan dengan maqāṣid al-sharī‘ah dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Meski demikian, lemahnya implementasi dan penegakan hukum seringkali menjadikan tujuan luhur undang-undang ini tidak tercapai secara optimal. Oleh karenanya, analisis berbasis maqāṣid al-sharī‘ah diperlukan untuk memberikan pijakan normatif sekaligus etis agar UU Minerba benar-benar mampu mencegah terjadinya fasād fi al-ard, melindungi masyarakat, serta menjaga keseimbangan alam sebagai amanah ilahi yang harus dipelihara.

#### **E. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) merupakan regulasi fundamental yang dirancang untuk menjawab tantangan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia<sup>36</sup>. UU ini lahir menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dianggap belum mampu memberikan instrumen hukum yang efektif dalam menanggulangi degradasi ekologis akibat pembangunan dan industrialisasi, termasuk kegiatan pertambangan. Dengan cakupan yang lebih komprehensif, UU PPLH berupaya mengintegrasikan aspek perlindungan, pengelolaan, pemulihan, serta penegakan hukum dalam satu sistem regulasi.

---

<sup>36</sup> Republik Indonesia, “Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” *Jakarta (ID): Sekretaris Negara*, 2009.

Tujuan utama UU PPLH adalah menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945<sup>37</sup>. Hal ini menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh negara. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip penting seperti pembangunan berkelanjutan, keadilan ekologis, partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab negara dan korporasi. UU PPLH juga menekankan prinsip pencegahan melalui instrumen perizinan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan instrumen ekonomi lingkungan<sup>38</sup>. Selain itu, UU ini memperkuat aspek penegakan hukum dengan menetapkan sanksi administratif, perdata, hingga pidana terhadap pelanggaran lingkungan.

Jika dibandingkan dengan UU Minerba yang lebih menekankan pengaturan teknis sektor pertambangan, UU PPLH memiliki orientasi yang lebih luas, yakni mencakup seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hubungan keduanya dapat dipahami sebagai komplementer, UU Minerba mengatur teknis pengelolaan mineral dan batubara, sementara UU PPLH memastikan bahwa kegiatan pertambangan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang melanggar hak masyarakat dan merusak keseimbangan ekosistem. Sehingga, UU PPLH menjadi instrumen korektif sekaligus penguat bagi UU Minerba, khususnya dalam mencegah terjadinya *fasād fi al-ard* akibat eksploitasi sumber daya alam.

---

<sup>37</sup> Laurensius Arliman, “Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018).

<sup>38</sup> Sumadi Kamarol Yakin, “Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan,” *Badamai Law Journal* 2, no. 1 (2017): 113–32.

Dalam praktiknya, UU PPLH menegaskan kewajiban setiap kegiatan usaha, termasuk pertambangan, untuk memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan. Misalnya, Pasal 69 UU PPLH secara tegas melarang perbuatan-perbuatan yang merusak lingkungan, seperti pencemaran, perusakan sumber daya alam, pembakaran hutan dan lahan, serta perbuatan lain yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan<sup>39</sup>. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman yang cukup berat. Hal ini menunjukkan bahwa UU PPLH menempatkan kerusakan lingkungan bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga sebagai tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Jika dikaitkan dengan perspektif hukum pidana Islam, larangan-larangan dalam UU PPLH memiliki irisan yang signifikan dengan konsep *fasād fi al-ard*. Dalam al-Qur'an, kerusakan di muka bumi dipandang sebagai bentuk kezaliman terhadap ciptaan Allah dan pengkhianatan terhadap amanah khalifah fil ardh<sup>40</sup>. Aktivitas pertambangan yang menimbulkan pencemaran air, udara, atau kerusakan hutan dapat dimaknai sebagai *fasād fi al-ard* karena menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, UU PPLH dapat dipahami sebagai instrumen hukum positif yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam dalam melarang perusakan dan memelihara keberlangsungan hidup.

Hubungan UU PPLH dengan maqāsid al-sharī'ah dapat ditinjau dari prinsip *al-darūriyyāt al-khams*. Pertama, *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), di mana ketentuan UU

---

<sup>39</sup> Arisandi Mursalin, "Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan," *Badamai Law Journal* 1, no. 2 (2016): 281–301.

<sup>40</sup> Muhammad Idran Akbar, "Ekospiritualisme Al-Qur'an (Studi atas Tanggungjawab Manusia sebagai Khalifah Fī Al-Ardh dalam Penyelamatan Alam)" (Institut PTIQ Jakarta, 2023).

PPLH tentang pencegahan pencemaran udara dan air jelas bertujuan menjaga kesehatan dan keselamatan manusia. Kedua, *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), dengan memastikan kualitas lingkungan tetap terjaga bagi generasi mendatang melalui mekanisme pembangunan berkelanjutan. Ketiga, *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), yang tercermin dalam upaya mencegah kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak. Sementara itu, aspek *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-‘aql* juga relevan, sebab kerusakan lingkungan yang menimbulkan konflik sosial atau menurunkan kualitas hidup dapat memengaruhi stabilitas keagamaan dan moralitas masyarakat.

Dalam penelitian ini, UU PPLH dapat ditempatkan sebagai kerangka hukum yang memperkuat analisis. Jika pada pembahasan sebelumnya UU Minerba diposisikan sebagai aturan teknis yang mengatur tata kelola sumber daya mineral dan batubara, maka UU PPLH memberikan dimensi yang lebih universal, yakni memastikan bahwa pengelolaan tersebut tidak menimbulkan kerusakan ekologis. Hubungan dialektis antara UU Minerba dan UU PPLH terletak pada fungsi saling melengkapi, UU Minerba mengatur siapa, bagaimana, dan di mana aktivitas pertambangan dilakukan, sedangkan UU PPLH memastikan bahwa aktivitas tersebut tetap dalam koridor perlindungan lingkungan.

Oleh karenanya, penelitian ini dapat menemukan pijakan normatif ganda dari sisi hukum positif melalui UU Minerba dan UU PPLH, serta dari sisi hukum Islam melalui konsep *fasād fi al-ard* berbasis maqāṣid al-sharī‘ah. Keterpaduan ini menghadirkan perspektif yang utuh, bahwa kerusakan lingkungan akibat pertambangan bukan hanya pelanggaran hukum negara, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip syariat. Oleh karenanya, penelitian ini memiliki urgensi tinggi dalam memberikan kontribusi akademik

bagi penguatan hukum lingkungan yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan bernuansa etis-transendental.

